



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP) BADAN LEGISLASI DPR RI DENGAN
SATUAN KERJA KHUSUS (SKK) MIGAS DAN BADAN PENGATUR HILIR
(BPH) MIGAS DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN,
DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

TANGGAL 15 JUNI 2017

Tahun Sidang : 2016– 2017
Masa Persidangan : V
Rapat ke : 9 (sembilan)
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal : Kamis, 15 Juni 2017.
P u k u l : 13.35 WIB s/d 15.50 WIB.
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a : Mendengarkan Masukan/pandangan dari SKK dan BPH Migas terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi .
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : - 25 orang, 1 orang izin dari 73 orang Anggota.
- Kepala SKK Migas beserta jajaran;
- Kepala BPH Migas beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.35 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Kepala SKK Migas dan BPH Migas untuk menyampaikan masukan/pandangannya terhadap draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Masukan/Pandangan dari SKK Migas atas RUU tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya SKK Migas siap untuk melaksanakan tugas baik dalam bentuk organisasi yang diatur baik secara terpisah ataupun digabungkan.
2. SKK Migas menginginkan adanya kejelasan tata kelola dan kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas.
3. Dengan produksi dan cadangan yang semakin menurun dan relatif kecil, SKK Migas menginginkan RUU Migas baru dapat menarik dan mendorong investasi serta memudahkan kegiatan operasional.
4. Perlu ada kejelasan mengenai bentuk BUK Migas, apakah berbentuk korporasi yang mengelola kekayaan sendiri atau sebagai instansi Pemerintah yang menyetorkan seluruh pendapatan ke Pemerintah.
5. Mengusulkan agar adanya kejelasan aturan peralihan untuk menjaga kesinambungan operasi minyak dan gas bumi beserta kegiatan penunjangnya.
6. SKK Migas akan menyampaikan secara tertulis masukan komprehensif terkait RUU Migas.

B. Tanggapan/Pandangan dari BPH Migas terhadap RUU tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut :

1. Dibutuhkan UU Migas yang mampu menjamin pengelolaan migas seoptimal mungkin agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pendapatan masyarakat berazaskan gotong royong menuju masyarakat adil dan makmur.
2. Terkait dengan pengelolaan Migas, dirasakan sudah tidak cocok lagi jika dilakukan secara monopolistic, selain itu teknologi yang dimiliki dan juga masalah pendanaan.
3. Untuk rencana pemusatan otoritas pengelolaan minyak dan gas bumi Hulu dan Hilir kepada BUK, harus dipertimbangkan secara matang dengan segala resikonya.
4. Melihat perbedaan yang signifikan antara kegiatan usaha Hulu dan Hilir, dalam soal waktu pengembalian modal, maka dua kegiatan tersebut harus secara tegas dipisahkan.
5. Kegiatan Hilir Migas adalah murni kegiatan usaha perniagaan, oleh karena itu tidak diperlukan badan usaha khusus, yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah membuat kebijakan guna mengatur dan mengawasi kegiatan usaha Hilir ini agar tercipta suasana yang kondusif sehingga dapat tumbuh dan berkembang baik secara nasional maupun internasional.
6. Keberadaan BPH Migas masih sangat diperlukan dan bahkan untuk menghadapi perkembangan global, regional, dan nasional peran BPH Migas dapat diperkuat.

- C. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap masukan/pandangan dari SKK Migas dan BPH Migas terhadap RUU tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut :
1. Terkait kedua BUMN ini, dapat dilihat bahwa keberadaannya dalam RUU tentang Minyak dan Gas Bumi yang diajukan sudah tidak ada lagi, kiranya perlu mendapat perhatian dan juga pembahasan yang lebih mendalam.
 2. Fraksi Partai Hanura mengusulkan agar draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dari Pengusul dapat disempurnakan kembali oleh Pengusul sebelum dilakukan harmonisasi oleh Badan Legislasi.
 3. RUU tentang Minyak dan Gas Bumi diharapkan dapat memberikan ketegasan terhadap institusi-institusi yang memiliki peranan penting bagi bangsa dan negara.
 4. Diusulkan agar revisi atas UU tentang Migas dapat dilakukan dengan hati-hati dan kiranya jiwa dari RUU ini dapat secara tegas terlihat, mengingat di dalam draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi saat ini yang hanya mengakomodasi hasil dari Keputusan Mahkamah Konstitusi saja.
 5. Diharapkan bentuk penguasaan negara terhadap minyak dan gas bumi di Indonesia dapat secara tegas diatur, dan kiranya hal tersebut diserahkan kepada badan usaha terdapat kemungkinan bahwa tidak akan tercipta keadilan dalam industri migas.
 6. Mengusulkan untuk mengadakan pertemuan kembali dengan SKK Migas dan BPH Migas dengan pokok pembahasan adalah masukan/pandangan yang lebih mendalam terhadap draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi.
 7. Mengusulkan agar SKK Migas dapat membuat peta kegiatan Hulu dan juga hambatan dan peraturan yang diperlukan dalam rangka kegiatan tersebut.
 8. Idealnya suatu RUU dapat berlaku dalam jangka waktu yang relatif lama yaitu sampai dengan 20-30 tahun kedepan, untuk itu dalam kegiatan pengharmonisasian diharapkan dapat dilakukan dengan sangat baik dan teliti.
 9. Mengusulkan untuk dapat mendengarkan masukan/pandangan dari para pengusaha minyak dan gas bumi dan asosiasi lainnya yang berada di Indonesia.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan SKK Migas dan BPH Migas terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pengusaha dan asosiasi pengusaha minyak dan gas bumi.

2. Seluruh masukan/pandangan dari Anggota Badan Legislasi dan SKK Migas dan BPH Migas akan menjadi bahan masukan untuk peyempurnaan draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU.

Rapat ditutup pukul 15.50 WIB.

Jakarta, 15 Juni 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001